

HUKUM PASAR MODAL DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Rochani Urip Salami

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Abstract

Each state has always tried to promote development, prosperity and prosperity of its people. One methode that tends to be done by the state is to attract as many foreign investments into the country. In the Investment Law, there are three principles: First, the rule of law which is manifested in several important principles such asequal treatment between investment of domestic and foreign, transparency and accountability; Second, Guarantees against nationalization affirmation action in the dispute settlement, and Third, Simplification of investment procedured and licensing service through an integrated one stop mechanism. Economic development is not just the responsibility of the goverment and its citizens, but also the responsibility of investor. Arrangements os social responsibility for infestor is the legal basic for investor in caring the surrounding environment, so with the implementation of social responsibility by companies in a region, indirectly the company/investors assist in improve the welfare of local communities.

Key words: capital market law, corporate social responsibility, globalization

Abstrak

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Salah satu usaha yang cenderung dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya. Dalam UU Penanaman Modal terdapat tiga prinsip: Pertama, Kepastian hukum dengan dianutnya beberapa asas penting seperti perlakuan sama antara penanaman modal dalam dan luar negeri, transparansi dan akuntabilitas; Kedua, Penegasan garansi terhadap tindakan nasionalisasi dan penyelesaian sengketa; dan Ketiga, Penyerderhanaan prosedur dan perizinan penanaman modal melalui mekanisme pelayanan terpadu satu pintu serta kemudahan dan keringanan yang diperlukan. Pembangunan ekonomi bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah maupun warganya, tetapi juga merupakan tanggung jawab bagi penanam modal. Diaturinya tanggung jawab sosial bagi penanam modal merupakan dasar hukum bagi penanam modal dalam memperhatikan lingkungan sekitarnya, sehingga dengan adanya perusahaan di suatu daerah dan melaksanakan tanggung jawab sosialnya, maka secara tidak langsung perusahaan tersebut/ penanam modal turut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kata kunci: hukum pasar modal, tanggung jawab sosial korporasi, globalisasi

Pendahuluan

Pada prinsipnya, mau tidak mau negara berkembang akan berhadapan pada suatu kondisi dimana pembangunan ekonomi akan lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar (*market rule*).¹ Pembangunan ekonomi dalam sebuah negara pada hakikatnya membutuhkan tiga hal, yaitu prediktibilitas, *fairness* dan efisiensi. Peran hukum menjadi sangat penting, ketika pembangunan memberikan dampak, seperti pada kesejahteraan ekonomi, dimana per-

tumbuhan ekonomi menjadi barometer keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.²

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya. Menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suatu negara didasarkan pa-

¹ Taufik H Simatupang, "Hukum dan Pembangunan Ekonomi", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 1 No.1, April 2007, hlm. 20

² Fokky Fuad, "Hukum, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi", *Lex journalica*, Vol. 5 No. 1, Desember 2007, hlm 9

da suatu mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu negara yang makmur, pembangunan nasional harus diarahkan ke bidang industri. Namun demikian, sejak awal negara-negara tersebut telah dihadapkan pada permasalahan minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengundang masuknya modal asing dari negara-negara maju ke dalam negeri.

Perekonomian dunia telah mengalami globalisasi dan pasar bebas.³ Negara dalam era ekonomi global, ibarat sebuah perusahaan publik yang dimiliki oleh pemegang saham dimanapun ia berada. Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung jauh lebih baik dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti pinjaman luar negeri. Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Hukum penanaman modal mempunyai arti yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia, untuk meningkatkan hal tersebut salah satu upaya adalah penetapan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-undang tersebut diharapkan menjadi sumber hukum bagi pelaksanaan teknis penanaman modal baik luar dan dalam negeri. Adanya landasan hukum tersebut diharapkan dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama interna-

sional dapat diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Dasar pemikiran Undang-undang ini adalah bahwa investasi merupakan instrumen penting pembangunan nasional dan diharapkan dapat menciptakan kepastian berusaha bagi para penanaman modal dalam dan luar negeri untuk meningkatkan dan melanjutkan komitmennya berinvestasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pertimbangan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana tersebut di bawah ini.

Pertama, pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan perlu dilaksanakan dengan landasan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; *kedua*, pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan perlu dilaksanakan dengan landasan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; *ketiga*, dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; *keempat*, bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal, baik dalam maupun luar negeri; dan *kelima*, bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;

Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertugas di bidang kelembagaan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal, termasuk membuat peta penanaman modal Indonesia, me-

³ Imawan Dicky Prasudhi, "Implikasi GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) Terhadap Perekonomian Indonesia", *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Edisi April 2006, hlm. 96

ngembangkan peluang dan potensi di daerah dan mempromosikannya. Pada prinsipnya UU No. 25 Tahun 2007 ini menggantikan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri. Inti dari muatan undang-undang ini adalah mengatur tata cara penanaman modal di Indonesia dalam rangka menumbuhkan dan pemerataan perekonomian.

Undang-undang ini juga memuat bidang yang sebenarnya telah memiliki aturan perundang-undangan sendiri, seperti: Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Perpajakan, Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Pasar Modal. Sehingga persoalannya adalah bagaimana pelaksanaan UU Penanam Modal ini dapat berjalan dengan baik jika banyak ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan berbagai Undang-undang yang telah memiliki aturan pelaksanaannya. Walaupun di dalam UU Penanaman Modal ini terdapat Pasal 39 yang memberikan landasan agar semua Undang-undang yang berkaitan langsung wajib menyesuaikan dengan Undang-undang Penanaman Modal.

Pasar modal sebagai instrumen ekonomi menjadi salah satu pilar penting bagi masyarakat untuk melakukan investasi dan sekaligus sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pasar modal sebagai instrumen keuangan, maka pasar modal hanya dapat berkembang dengan baik bila di bangun berdasarkan prinsip wajar, transparan dan aman.⁴ Prinsip tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan investor yang dapat melahirkan kepercayaan dalam mekanisme pasar.

Peranan pasar modal dalam pembangunan ekonomi, selain sebagai barometer investasi, juga menjadi cermin atas tingkat kepercayaan pemodal domestik maupun internasional. Sejalan dengan hal itu pula peranan hukum dalam perkembangan pasar modal menjadi tolak ukur untuk melahirkan pranata investasi yang

kuat. Hukum pasar modal dapat digolongkan ke dalam kelompok hukum ekonomi yang khusus dan memiliki sifat universal.⁵ Kekhususan dari rezim hukum pasar modal terletak pada kerangka hukum yang sangat dinamis sesuai dengan perkembangan pasar. Sementara sifat universalnya disebabkan oleh adanya kesamaan sistem dan mekanisme pasar modal yang ada di seluruh dunia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai hukum penanaman modal di Indonesia.

Pembahasan

Aspek-Aspek Hukum yang Harus Diperhatikan Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia

Sistem hukum yang efektif akan memperluas kesempatan berusaha dan mampu mengundang investasi asing. Sebaliknya pengalaman menunjukkan, hukum yang tidak efektif telah menyebabkan kehancuran ekonomi asia yang pada awalnya disebut sebagai keajaiban.⁶ Hukum sangat berpengaruh terhadap perkembangan penanaman modal dalam satu negara. Oleh karena itu, hukum harus mengakomodir perkembangan dunia usaha secara global. Berbagai studi tentang hubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaruan hukum. Peranan pasar modal bagi pembangunan ekonomi Indonesia, selain sebagai salah satu barometer investasi, juga menjadi cermin atas tingkat kepercayaan investor asing maupun domestik.

Efektifitas hukum pasar modal untuk menstimulasi perkembangan pasar terletak pada beberapa faktor,⁷ yaitu: pembaharuan hukum yang paralel dengan kepentingan pasar, otoritas yang kuat dengan penegakan hukum pasar modal, dan perlindungan investor. Faktor yang berhubungan dengan pembaharuan hukum menjadi kunci utama, karena pasar modal hanya dapat berkembang bila pasar dapat menawarkan produk baru yang murah dan efisien dalam bentuk efek-efek (saham atau

⁴ Indra Safitri, "Peranan Hukum Pasar Modal dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 2, Juni 2008, hlm. 1

⁵ *Ibid.*

⁶ Zulkarnain Sitompul, "Investasi Asing di Indonesia: memetik Manfaat Liberalisasi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 5 No. 2, Juni 2008, hlm.81

⁷ Indra Safitri, *op.cit.*, hlm. 3

obligasi). Pembaharuan hukum yang dimaksud adalah pembentukan hukum yang nyaman bagi pasar oleh otoritas pasar yang independen dan kuat. Dinamika pasar modal menuntut keberadaan regulator yang mampu memberikan kepastian hukum bagi setiap kegiatan di pasar modal. Pembaharuan hukum akan mendorong pasar ke arah yang lebih kompetitif dan modern sehingga berbagai peluang investasi akan mendorong masuknya partisipasi investor yang lebih tinggi.

Penanaman modal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007 adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, sedangkan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 angka 3). Dalam hal penanaman modal asing terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu badan hukum, fasilitas yang diberikan oleh negara, bentuk kerjasama. Berikut akan penulis bahas mengenai aspek-aspek tersebut.

Bentuk Badan Hukum dan Bidang Usaha

Bentuk badan usaha bagi penanaman modal di Indonesia (berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 25 Tahun 2007) adalah sebagai berikut. *Pertama*, Penanaman Modal Dalam Negeri (PM-DN), dilakukan dalam bentuk badan usaha berbadan hukum atau usaha perseorangan; *kedua*, Penanaman Modal Asing (PMA), dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia; dan *ketiga*, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dilakukan dengan pengambilan bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham atau melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanaman Modal Asing (PMA) harus di dirikan dalam bentuk perseroan terbatas dan berdomisili di Indonesia. Mengenai pendirian dan pengesahan badan usaha Penanaman Modal Asing yang berbentuk Perseroan Terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa terkait dengan Penanaman Modal Asing, di dalam Penjelasan Pasal 8 Ayat 2 Huruf a UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa pada saat mendirikan Perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Warga Negara asing atau badan hukum asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan sepanjang Undang-undang yang mengatur bidang usaha Perseroan tersebut memungkinkan.

Perusahaan penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan tujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.

Investor asing, untuk menanamkan modal di Indonesia, harus terlebih dahulu meneliti Daftar Negatif Investasi (DNI) yang berisi sektor usaha yang tertutup sama sekali terhadap semua bentuk penanaman modal, hanya tertutup untuk Penanaman Modal Asing, dan yang masih terbuka dengan persyaratan tertentu. Sebagaimana diatur dalam Perpres No. 76/2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal dan Perpres No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal. Selain dari yang terdaftar, semua sektor terbuka untuk investor asing dengan kepemilikan hingga 100 %. Persetujuan Penanaman Modal Asing akan dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta.

Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman

modal dengan syarat: melakukan perluasan usaha; atau melakukan penanaman modal baru dan harus memenuhi salah satu syarat berikut ini, yaitu: menyerap banyak tenaga kerja; termasuk skala prioritas tinggi; termasuk pembangunan infrastruktur; melakukan alih teknologi; melakukan industri pionir; berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; menjaga kelestarian lingkungan hidup; melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal antara lain: *pertama*, pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu; *kedua*, pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri; *ketiga*, pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu; *keempat*, pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu; *kelima*, penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan *keenam*, Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Selain itu, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman mo-

dal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian dan fasilitas perizinan impor.

Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa: *pertama*, Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun; *kedua*, Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan *ketiga*, Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Hak atas tanah dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal dapat dilakukan dengan syarat penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing; penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan; penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas; penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum. Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui, dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Bentuk kerjasama

Bentuk kerjasama usaha yang dimungkinkan dapat dilakukan dalam rangka kegiatan penanaman modal asing diantaranya adalah sebagai berikut. *Pertama*, *Joint Venture* merupakan suatu usaha kerjasama yang dilakukan antara penanaman modal asing dengan modal nasional berdasarkan suatu perjanjian/kontrak. Pada dasarnya perusahaan *joint venture* didirikan atas adanya perjanjian antara investor asing dan nasional. Perjanjian kerja sama ini memuat hak dan kewajiban para pihak. Kedudukan para pihak dalam kepengurusan ditentukan berdasarkan prosentase kepemilikan saham perusahaan. Presentase saham antara investor asing dan nasional biasanya tidaklah sama. Pada umumnya investor nasional adalah pemegang saham minoritas, sedangkan investor asing adalah mayoritas. Hal ini menyebabkan kelompok pemegang saham mayoritas cenderung menguasai pengelolaan perusahaan *joint venture*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa *joint venture* memiliki unsur kerja sama antara pemilik modal asing dan nasional, membentuk perusahaan baru antara pengusaha asing dan nasional dan didasarkan pada kontraktual atau perjanjian. Akan tetapi tidak semua usaha wajib didirikan *joint venture* antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional. Jenis perjanjian *joint venture* antara lain *Joint venture* domestik, yang didirikan antara perusahaan yang terdapat di dalam negeri dan *Joint venture* Internasional, yang didirikan di Indonesia oleh dua perusahaan dimana salah satunya perusahaan asing.

Berdasarkan Kebijakan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM melalui SK Nomor 15 Tahun 1994 sebagai penjabaran dari PP No. 20 Tahun 1994 yang menyatakan bahwa untuk investasi di sektor publik, suatu penanaman modal asing wajib melakukan kerjasama atau usaha patungan (*Joint Venture*). Umumnya perusahaan patungan dimulai dengan suatu perjanjian patungan (*Joint Venture Agreement*) yang dibuat antara para pemegang saham menjelang perusahaan patungan

itu berdiri, dengan memperhatikan aspek tanggung jawab para pihak, adanya efisiensi dalam operasi usaha, adanya keuntungan yang nyata, adanya hubungan yang adil diantara para pihak. Bahwa dalam rancangan suatu Perjanjian *joint venture*, substansi perjanjiannya harus dibuat secara lengkap dan akurat, jangan sampai terjadi kekosongan hukum karena sangat merugikan pihak lokal/Indonesia dimana pihak asing selalu mencari-cari kelemahan pihak lokal/Indonesia. Dewan Stabilitas Ekonomi di Indonesia pada 22 Januari 1974 mewajibkan penanaman modal asing dalam bentuk *Joint Venture*.

Kedua, *Joint Enterprise* merupakan suatu kerjasama antara penanaman modal asing dengan penanaman modal dalam negeri dengan membentuk suatu perusahaan atau badan hukum yang baru. Dengan pengertian lain, *joint enterprise*⁸ merupakan suatu bentuk kerjasama yang membentuk suatu badan hukum (perusahaan), yang terbentuk dari perjanjian antara pemilik modal asing dan modal nasional yang modalnya antara lain terdiri dari modal dalam nilai rupiah dan modal yang dinyatakan dalam valuta asing

Ketiga, kontrak karya merupakan suatu bentuk usaha kerjasama antara penanaman modal asing dengan modal nasional, dimana penanam modal asing membentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerjasama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional. *Keempat*, Kontrak *Production Sharing* merupakan perjanjian kerjasama kredit antara modal asing dengan pihak Indonesia yang memberikan kewajiban kepada pihak Indonesia untuk mengeksport hasilnya kepada Negara pemberi kredit.

Sebelum investor mengajukan permohonan penanaman modal asing harus mempelajari Daftar Negatif Investasi, yaitu daftar yang berisi keterangan tentang bidang-bidang usaha yang tertutup dan yang masih terbuka bagi in-

⁸ Nirwana Ginting, 2008, *Perjanjian Kerjasama Modal Asing Dan Modal Nasional Berdasarkan Undang-Undang PMA No.1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No.11 Tahun 1970*, diakses pada website http://library.usu.ac.id/index.php/component/journals/index.php?option=com_journal_review&id=4920&task=view tanggal 2 Januari 2009

vestor asing (Keppres No. 76 Tahun 2007 dan Keppres No. 77 tahun 2007). Kemudian diterbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal (SP. PMA). Pihak Investor asing dan pihak Indonesia membuat *Joint Venture* dalam rangka membentuk badan hukum Indonesia. Kemudian membuat suatu akta pendirian atau anggaran dasar secara notariil yang dibuat sesuai standar peraturan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut ketentuan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 33 dan Pasal 34 mengatur mengenai sanksi dalam penyelenggaraan penanaman modal meliputi sanksi batal demi hukum, sanksi pembatalan kontrak kerja sama, sanksi administratif dan sanksi pidana. Beberapa perubahan dalam UU Penanaman Modal ini yaitu: *pertama*, kepastian hukum dengan dianutnya beberapa asas penting seperti perlakuan sama antara penanaman modal dalam dan luar negeri, transparansi dan akuntabilitas; *kedua*, penegasan garansi terhadap tindakan nasionalisasi dan penyelesaian sengketa; dan *ketiga*, penyerderhanaan prosedur dan perizinan penanaman modal melalui mekanisme pelayanan terpadu satu pintu serta kemudahan dan keringanan yang diperlukan. Untuk itu pemerintah di Tingkat Pusat maupun Daerah dituntut untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi dengan berbagai langkah debirokratisasi dan penyempurnaan layanan publik baik segi perizinan maupun ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan usaha agar lebih efisien.

Tanggung Jawab Sosial Investor (*Socially Responsible Investing*)

Sejarah socially responsible investing

Betapa besar pengaruh dunia bisnis terhadap denyut nadi perikehidupan masyarakat kian hari kian terasa. Dengan kata lain, kehadiran rezim investasi mengusung suatu obsesi berupa kehidupan dan taraf hidup yang lebih baik bagi banyak orang. Kekuasaan rezim investasi yg begitu dominan, cenderung mengandung risiko yang tidak kecil, karena sepak terjang perusahaan yang telah meraksasa akan memberi dampak signifikan terhadap kualitas, tidak saja manusia sebagai individu dan kelom-

pok, tetapi juga terhadap lingkungan alam di jagat raya ini. Fenomena ini kemudian melahirkan tanggung jawab sosial dalam berinvestasi.

Ibarat sebuah pisau yang dapat digunakan untuk menyakiti, namun investasi juga dapat digunakan untuk membantu orang. Investasi di pasar modal dapat dimanfaatkan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya tanpa memikirkan orang lain, namun juga dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi perusahaan agar menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip sosial yang bertanggung jawab. Pendekatan investasi yang disebut terakhir ini, atau dikenal dengan istilah *Socially Responsible Investment* (SRI), pada akhirnya bukan saja menyehatkan perekonomian secara keseluruhan, namun juga menjaga keberlangsungan sumber-sumber daya alam. *Social responsible investing* juga dikenal sebagai *socially concious* atau etika investasi, yang menggambarkan strategi investasi yang berusaha menekankan pada dua hal, yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya dan prinsip sosial.

Secara umum SRI didefinisikan sebagai filosofi investasi yang memasukkan pertimbangan etika dan moral disamping pertimbangan finansial. Pertimbangan etika dan moral tersebut mencakup masalah-masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan *corporate governance*.

SRI mulai dipraktekkan secara luas sejak dikeluarkannya Undang-undang Dana Pensiun SRI Inggris (*the British SRI Pension Fund Legislation*) yang berlaku efektif pada tanggal 3 Juli 2000. Undang-undang ini mewajibkan Dana Pensiun untuk mencantumkan sejauh mana pertimbangan-pertimbangan sosial, lingkungan dan etika dimanfaatkan dalam berinvestasi, diakomodir dalam *Statement of Investment Principles* (Pernyataan Prinsip Investasi). Termasuk juga mencantumkan kebijakan pemanfaatan hak yang melekat pada investasi yang dilakukan (misalkan hak suara pada investasi saham). Sejak efektifnya Undang-undang ini, SRI tidak lagi merupakan pendekatan investasi minor yang hanya dilakukan oleh segelintir pemodal, namun sudah berkembang menjadi praktek

yang umum dilakukan dalam berinvestasi di pasar modal. Semakin banyak investor institusi yang menganggap bahwa SRI sudah menjadi bagian dari pendekatan standar dalam melakukan investasi.

Pada intinya, SRI merupakan prinsip investasi dimana investor tidak hanya memperhatikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan tetapi juga kemampuan sumber-sumber daya perusahaan tersebut, termasuk juga cara-cara perusahaan tersebut menjalankan usahanya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan sementara bahwa motivasi dalam melakukan SRI adalah bahwa investor dapat ikut berpartisipasi dalam usaha mewujudkan dunia yang lebih baik tanpa mengorbankan kepentingan ekonominya.

Sejarah dimulainya investasi bertanggung jawab sosial ini mungkin saja berhubungan dengan banyak sekali orang maupun tempat, namun beberapa mempercayai bahwa investasi sosial ini dimulai dengan Religious Society of Friends, suatu kelompok denominasi Kristen yang kini dikenal dengan nama Quakers. Pada tahun 1758, pada pertemuan tahunan kelompok "Quaker" di Philadelphia mengeluarkan larangan bagi anggotanya untuk terlibat dalam perdagangan orang/perbudakan. Lembaga-lembaga keagamaan senantiasa menjadi pelopor atas investasi sosial, dimana salah satu penyebar pola pikir "investasi sosial" ini adalah John Wesley (1703-1791), yang merupakan pendiri gereja Methodis dan anak seorang pendeta dari gereja Anglikan. Ayahnya bernama Samuel Wesley dan ibunya adalah Susanna Annesley. John juga memiliki seorang adik yang dilahirkan pada tahun 1707 (Charles Wesley). John Wesley merupakan pengkhotbah dan seorang pemimpin gerakan kebangunan rohani di Inggris pada abad ke 18. Pada waktu berumur 5 tahun, John Wesley mengalami kejadian yang hampir merengut nyawanya akibat kebakaran rumah pastori ayahnya. Tahun 1714 John masuk ke sekolah Charterhouse di London. Belajar hingga 1720 kemudian pindah ke Universitas Oxford. Tahun 1724, John Wesley mendapat gelar sarjana muda dan menerima jabatan diaken pada tahun 1725. Selanjutnya pada tahun 1726, John Wesley menjadi

asisten dosen di Lincoln College, Oxford sambil menyelesaikan gelar sarjananya. Pada tahun 1927, John Wesley berhasil mendapat gelar sarjana kemudian diangkat menjadi imam pembantu ayahnya di Epworth. Salah satu khotbahnya yang berjudul *The Use of Money* (pemanfaatan uang anda) menggaris bawahi doktrin tentang investasi sosial-misalnya dengan tidak merugikan tetangga dalam menjalankan praktik bisnis dan menghindari industri seperti penyamakan kulit dengan menggunakan tanin dan bahan kimia yang dapat mencemari sungai.

Investasi bertanggung jawab dalam dunia modern dimulai pada waktu perang Vietnam. Banyak orang pada masa itu yang masih teringat atas foto mengebuhkan yang dibuat pada bulan Juni 1972 dimana terlihat pada foto tersebut seorang anak perempuan berusia sembilan tahun bernama Phan Thị Kim Phúc yang berlari dengan telanjang bulat kearah si fotografer sambil menjerit dimana punggungnya mengalami luka bakar hebat akibat bom napalm yang dijatuhkan ditengah kampungnya. Foto tersebut menggambarkan kekejaman dari *Dow Chemical*, yang merupakan perusahaan pembuat napal, dan hal ini menjadi pemicu protes di berbagai negara terhadap *Dow Chemical* dan perusahaan lainnya yang mengambil keuntungan dari perang Vietnam. Pada periode 1970an, para aktivis investasi sosial ini mengalihkan perhatiannya pada tenaga nuklir dan emisi gas buang.

Setelah terjadinya pembunuhan besar-besaran terhadap para demonstran berkulit hitam pada 21 Maret 1960 di Sharpeville, Afrika Selatan oleh polisi, maka pada periode 1970-an hingga awal 1990-an, lembaga-lembaga besar menghindari investasi pada perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan pemerintahan dan pengambil kebijakan apartheid di Afrika. Setelah peristiwa pembunuhan besar-besaran di Sharpeville tersebut, kelompok internasional yang menentang apartheid makin menguat. Pada tahun 1976, Amerika melakukan embargo senjata terhadap Afrika Selatan. Kemudian pada tahun 1971, seorang pendeta yang pada saat itu menjadi anggota dewan pada *General Motors* menuliskan suatu "aturan perilaku" bagi

para praktisi bisnis di Afrika Selatan yang dikenal sebagai Prinsip *Sullivan*. Dengan menggunakan prinsip ini maka dilakukan upaya untuk mendokumentasikan praktik dari perusahaan-perusahaan Amerika di Afrika Selatan. Laporan yang dibuat berdasarkan penerapan prinsip *Sullivan* menemukan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika tidak berupaya melakukan perbaikan atas praktek diskriminasi yang mereka lakukan di Afrika Selatan. Disebabkan oleh laporan ini maka timbulah tekanan politik di kota-kota, negara-negara, kelompok keagamaan, dan dana pensiun dari seluruh negara bagian Amerika mulai melakukan divestasi investasi ataupun menarik investasi dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Afrika Selatan.

Selanjutnya arus negatif investasi ini memaksa suatu kelompok usaha yang mewakili 75% dari tenaga kerja Afrika Selatan untuk membuat suatu piagam yang menyerukan pengakhiran dari apartheid. Sewaktu upaya investor bertanggung jawab sosial secara sendirian tidak mampu mengakhiri apartheid maka mereka memusatkan pendekatannya pada dunia internasional guna memberikan tekanan pada komunitas usaha di Afrika Selatan.

Pendekatan *Socially Responsible Investing*

Beberapa pendekatan SRI yang umum digunakan adalah *negative* atau *screening approach* dimana investor menghindari untuk berinvestasi pada perusahaan yang bergerak di industri-industri tertentu, dan *positive approach* dimana investor menargetkan untuk berinvestasi pada perusahaan yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Selain itu adapula *shareholders activism approach*, dimana investor tidak menghindari industri tertentu namun berusaha untuk memanfaatkan hak suaranya dalam mengarahkan kebijakan SRI Perusahaan. Namun demikian, pendekatan-pendekatan ini yang paling dominan adalah *screening approach*. Di samping *screening approach*, trend yang sedang berkembang adalah bahwa pemegang saham memanfaatkan hak suaranya untuk menentukan arah perusahaan.

Secara umum aktivitas pemegang saham dibagi menjadi: publisitas, dialog, dan pengaju-

an resolusi. Adapun perusahaan yang dihindari umumnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan senjata, tembakau, alkohol, pornografi, serta perusahaan yang secara langsung ataupun tidak mensupport pemerintah yang menindas hak-hak asasi, seperti Junta Militer di Burma.

Dasar Hukum *Socially Responsible Investing* di Indonesia

Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung jauh lebih baik dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti pinjaman luar negeri. Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Penanaman modal mempunyai arti yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia, untuk meningkatkan hal tersebut salah satu upaya adalah penetapan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-undang diharapkan menjadi sumber hukum bagi pelaksanaan bagi teknis pelaksanaan penanaman modal baik luar dan dalam negeri.

Penanaman modal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007 adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, sedangkan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun

yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 angka 3).

Undang-undang Penanaman Modal ini juga telah mengatur tentang SRI, yaitu dalam Pasal 15, yang dirumuskan sebagai berikut:

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampai-kannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan rumusan tersebut, setiap investor berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat (Penjelasan Pasal 15 huruf b UU No. 25 Tahun 2007). Hal ini merupakan suatu komitmen berkelanjutan yang dilakukan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya.⁹ Terhadap pelanggaran ketentuan tanggung jawab sosial ini, investor diancam dengan sanksi berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (Pasal 34)

⁹ Jamin Ginting, “Tinjauan Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Good Corporate Governance (GCG)”, *Lex Journalica*, Vol. 5 No. 1, Desember 2007, hlm. 39; Sukarmi, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 5 No. 2, Juni 2008, hlm. 13

Selain itu, tanggung jawab sosial juga telah diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1) yang menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam hal ini hukum tidak hanya berfungsi untuk ketertiban umum, tetapi juga menjaga *sustainability*, yaitu keberlangsungan hidup umat manusia sebagai tertib moral yang lebih tinggi.¹⁰

Pengaturan tentang tanggung jawab sosial ini, telah mewajibkan industri atau korporasi-korporasi untuk melaksanakannya. Tanggung jawab sosial merupakan salah satu prinsip dalam *good corporate governance* (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran).¹¹ Pembangunan suatu negara tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan industri saja. Diperlukan kerjasama dengan seluruh masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Perusahaan berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Saat ini dunia usaha tidak hanya memperhatikan keuntungan yang didapatkan, namun juga harus memperhitungkan aspek sosial, dan lingkungan. Ketiga elemen inilah yang kemudian bersinergi membentuk konsep pembangunan berkelanjutan.

Penutup Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat di tarik suatu simpulan, bahwa terdapat perubahan fundamental dalam undang-undang penanaman modal, yaitu: *pertama*, kepastian hukum dengan dianutnya beberapa asas penting seper-

¹⁰ Tri Harnowo, “Regulasi Corporate Social Responsibility Sebagai Penjamin Keberlangsungan Kehidupan”, *PBH Newsletter* No. 71, Desember 2007, hlm. 7; Diana Halim Koentjoro, “Penegakan Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, *Gloria Juris*, Vol. 6 No. 2, Mei-Agustus 2006, hlm. 172

¹¹ Charolinda, “Pengembangan konsep Community Development Dalam Kerangka Pelaksanaan Corporate Social Responsibility”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-36 No. 1, Januari-Maret 2006, hlm. 89

ti perlakuan sama antara penanaman modal dalam dan luar negeri, transparansi dan akuntabilitas; *kedua*, penegasan garansi terhadap tindakan nasionalisasi dan penyelesaian sengketa; dan *ketiga*, Penyerderhanaan prosedur dan perizinan penanaman modal melalui mekanisme pelayanan terpadu satu pintu serta kemudahan dan keringanan yang diperlukan.

Pembangunan ekonomi bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah maupun warganya, tetapi juga merupakan tanggung jawab bagi penanam modal. Diaturinya tanggung jawab sosial bagi penanam modal merupakan dasar hukum bagi penanam modal dalam memperhatikan lingkungan sekitarnya, sehingga dengan adanya perusahaan di suatu daerah dan melaksanakan tanggung jawab sosialnya, maka secara tidak langsung perusahaan tersebut/penanam modal turut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Daftar Pustaka

- Charolinda. "Pengembangan Konsep Community Development dalam Kerangka Pelaksanaan Corporate Social Responsibility". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-36 No. 1, Januari-Maret 2006;
- Fuad, Fokky. "Hukum, Demokrasi dan Pembangunan Eko-nomi". *Lex Jurnalica*, Vol. 5 No. 1, Desember 2007;
- Ginting, Jamin. "Tinjauan Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Good Corporate Governance (GCG)". *Lex Jurnalica*, Vol. 5 No. 1, Desember 2007;
- Ginting, Nirwana. 2008. *Perjanjian Kerjasama Modal Asing Dan Modal Nasional Berdasarkan Undang-Undang PMA No.1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970*. Diakses pada wesite http://library.usu.ac.id/index.php/component/journals/index.php?option=com_journal_review&id=4920&task=view tanggal 2 Januari 2009
- Harnowo, Tri. "Regulasi Corporate Social Responsibility Sebagai Penjamin Keberlangsungan Kehidupan". *PBH Newsletter* No. 71, Desember 2007;
- Koentjoro, Diana Halim. "Penegakan Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". *Gloria Juris*, Vol. 6 No. 2, Mei-Agustus 2006;
- Prasudhi, Imawan Dicky. "Implikasi GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) Terhadap Perekonomian Indonesia". *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Edisi April 2006;
- Safitri, Indra. "Peranan Hukum Pasar Modal dalam Perkembangan Ekonomi Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 2, Juni 2008;
- Simatupang, Taufik H. "Hukum dan Pembangunan Ekonomi". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 1 No.1, April 2007;
- Sitompul, Zulkarnain. "Investasi Asing di Indonesia: Memetik Manfaat Liberalisasi". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 5 No. 2. Juni 2008;
- Sukarmi. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 5 No. 2, Juni 2008.